

K E P U T U S A N

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR

N O M O R : 59 TAHUN 1983.

T E M A N G

PEMENATAN NAMA, NOMOR DAN STATUS SEKOLAH DASAR  
IMPRES.

TAHUN ANGGARAN : 1982/1983, DALAM KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II ALOR.

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR.

- MEMPERINGAT** : 1. Bahwa dengan adanya penambahan Sekolah Dasar Baru melalui paket Impres, maka volume Sekolah Dasar pada umumnya, khususnya Sekolah Dasar-Sekolah Dasar di Daerah Kabupaten Alor tiap tahun makin bertambah. / itu
2. Bahwa untuk/dipandang perlu adanya pengukuhan Status Sekolah Dasar baru tersebut yang untuk Kabupaten Alor telah dibuka pada tanggal, dengan nama dan Status sebagai tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- MEMINGGAT** : 1. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3037)
2. Undang-Undang No.69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI. tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara RI. No.1655).
3. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1982/1983 tentang Bantuan Pembangunan SD. tahun 1982/1983.
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Alor nomor 28/1982 tanggal 21-7-1982 tentang Penentuan lokasi dan alokasi Bantuan Pembangunan dan perbaikan SD. tahun 1982/1983 dalam Wilayah Daerah Tingkat II Alor.

U R U T U S K A N :

- MEMETAPKAN** : KEPUTUSAN DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR TENTANG PENETAPAN NAMA, NOMOR DAN STATUS SEKOLAH DASAR IMPRES DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.
- PERTAMA** : Mengukuhkan Sekolah-Sekolah yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini yang telah didirikan pada tanggal dengan status sebagai tertera pada lajur 5 dan 4 lampiran keputusan ini juga.
- KEDUA** : Menyuruhkan pengurusan/penyolenggaraan Sekolah-Sekolah tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Alor bersama Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar yang ada pada Sekolah-Sekolah tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.--

DITETAPKAN DI : .....



DITETAPKAN DI : KALABAH.

PADA TANGGAL : 15 JULI 1983.

KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR

Drs. JASIK, DWORO

NIP. 010037617.

SURAT KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN DENGAN HORMAT KEPADA :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri P. dan K. II. di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan RI. di Jakarta.
4. Badan Tesoristen Keuangan di Jakarta.
5. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT. di Kupang.
6. Bapak Ketua DPRD. Tkt. I NTT. di Kupang.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen P. dan K. Propinsi NTT. di Kupang.
8. Kepala Dinas P. dan K. Daerah Tkt. I NTT. di Kupang.
9. Ketua DPRD. Tingkat II Alor di Kalabahi.
10. Kepala Dinas P. dan K. Daerah Tkt. II Alor di Kalabahi.
11. Kepala Kantor Departemen P. dan K. Kabupaten Alor di Kalabahi.
12. Para Camat se Kabupaten Alor masing-masing di Tempat.
13. Para Kepala Kantor Departemen P. dan K. Kecamatan se Kabupaten Alor masing-masing di Tempat.
14. Para Kepala BD. yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

